

**PELEPASAN TANAH ADAT SUKU MOI DI KOTA
SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH¹
Oleh : Maria Fanisa Gefilem²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelepasan tanah adat Suku Moidi Kota Sorong dan bagaimana proses pelepasan tanah adat Suku Moidi Kota Sorong sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tanah (teges) adalah tanah-tanah adat milik masyarakat adat Suku Moi di kota sorong Provinsi Papua Barat telah dilepas melalui beberapa tahapan, serta proses pendaftaran tanah adat juga memerlukan beberapa persyaratan yang harus di sertakan dalam melakukan pendaftaran di Badan Pertanahan. Proses pendaftaran tanah menurut hukum adat Suku Moi tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur. Hanya saja dalam pelepasan tanah adat atau peralihan hak tanah adat selalu dibuat surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat yaitu LMA Malamoi. 2. Dalam melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya di kantor pertanahan selalu dilihat riwayat perolehan tanah. Hal ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah agar kedepan tidak terjadi permasalahan tanah yang berkaitan dengan tanah adat. Akan tetapi kebijakan ini tidak mengurangi satupun ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata kunci: Pelepasan Tanah Adat, Suku Moi, Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 UUPA menjelaskan "Atas hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum". Hak-hak atas tanah sebagai mana yang dimaksud berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUPA ialah "hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53".

Macam-macam hak yang telah disebutkan diatas dan adanya peningkatan kebutuhan akan pembangunan nasional yang pesat, maka pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai suatu peraturan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dimaksud oleh UUPA, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

Kepemilikan hak atas tanah saat ini lebih sering dilakukan dengan peralihan hak melalui jual beli tanah, berdasarkan Peraturan Pemerintah selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 menyebutkan "peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, melalui pendaftaran tanah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Gress Thelma Mozes, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711096

pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen.”

Kepemilikan hak atas tanah di Suku Moi yang wilayahnya dikenal dengan Malamoi, meliputi Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, berupa kolektif atau kelompok yang terdiri atas beberapa marga. Kebanyakan yang bertindak sebagai pemilik adalah marga itu sendiri, yang mempercayakan satu orang dalam marga tersebut sebagai perwakilan dalam bertindak didalam maupun diluar pengadilan. Contoh dalam mengeluarkan surat pelepasan tanah adat dalam jual beli tanah adat atas sebidang tanah kepada orang-perorangan, kepada pemerintah untuk membangun sarana umum atau kepada perusahaan swasta berdasarkan rumbukan musyawara dari marga tersebut.

Peralihan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah yang disebut di Suku Moi sebagai pelepasan tanah adat, selalu disertai dengan surat pelepasan tanah adat sebagai tanda bukti dari sebidang tanah adat yang telah mengalami peralihan atau pelepasan hak atas tanah, yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi selanjutnya disebut LMA Malamoi dan berlaku bagi seluruh wilayah Malamoi yakni Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah berdasarkan yurisprudensi hakim di Pengadilan Negeri Sorong, dalam rangka penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Kota Sorong maupun Badan Pertanahan Kabupaten Sorong tanpa mengurangi atau mengabaikan syarat-syarat pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 maupun undang-undang lainnya yang berlaku.

Proses penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan wilayah Kota maupun Kabupaten Sorong, selalu melibatkan masyarakat adat dan disertai dengan adanya surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan LMA Malamoi, selain persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen yang ditentukan oleh Badan Pertanahan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika penerbitan sertifikat tidak berdasarkan pelepasan tanah

adat, maka suatu saat sertifikat tersebut dapat digugat dikemudian hari di pengadilan dan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi hakim di Pengadilan Negeri Sorong.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis berkesimpulan untuk lebih mempersempit wilayah penelitian pelepasan tanah adat di Kota Sorong dikarenakan wilayah adat Malamoi yang luas. Kemudian hal ini perlu diteliti dan dikaji dalam bentuk Skripsi dengan judul “PELEPASAN TANAH ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelepasan tanah adat Suku Moidi Kota Sorong?
2. Bagaimana proses pelepasan tanah adat Suku Moidi Kota Sorong sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah study kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur-literatur seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terutama yang berkaitan dengan pokok masalah yang di teliti.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelepasan Tanah Adat Suku Moi

Masyarakat adat Suku Moi juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia patut dan tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia tentang penggunaan tanah demi kesejahteraan rakyat. Sehingga tanah-tanah

adat Suku Moi yang semula diatur oleh hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat, dalam perkembangan zaman ke zaman pola pikir dan kebutuhan masyarakat kian lama kian bertambah. Sehingga tanah adat tidak dapat dipertahankan selamanya sesuai ketentuan hukum adat, melainkan dapat dilepaskannya kepada pihak lain, baik perorangan atau instansi atau badan hukum. Empat hal yang membuat masyarakat tanah adat melepas tanah adat yaitu :

1. Demi kebutuhan ekonomi, tanah adat dapat dilepas atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkannya. Dengan semakin bertambahnya populasi maka permintaan akan kebutuhan juga semakin bertambah, yang pada prinsipnya kebutuhan manusia akan benda dan jasa dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani³. Sehingga dengan adanya kebutuhan tersebut masyarakat melepas hak atas tanahnya kepada pihak yang memerlukan baik itu individu, instansi atau badan hukum.
2. Permintaan orang perorangan, dalam status sosial tanah berperan penting demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Sehingga dalam menyediakan tempat tinggal atau membuka suatu usaha untuk kelangsungan hidup membutuhkan sebidang tanah. Permintaan manusia yang terus berinovasi membutuhkan suatu hal yang baru atau setidaknya dapat mencukupi kebutuhannya yang sudah ada⁴.
3. Sarana umum dibangun untuk keperluan umum, berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa, kepentingan umum adalah kepentingan

bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga pengadaan tanah yang menyangkut pembangunan untuk kepentingan umum dapat dipahami bersama sebagai upaya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama⁵.

4. Program Nasional (Prona) pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di pedalaman⁶.

Pada kenyataannya banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat Suku Moi. Dilakukan dengan cara jual beli yang disertakan dengan surat pelepasan tanah dengan biaya ganti rugi yang diberikan sebagai salah satu bukti bahwa tanah tersebut telah dilepaskan atau dialihkan kepada pihak yang memerlukan. Dengan kata lain empat hal diatas dilakukan dengan cara jual beli tanah. Sehingga harus dilakukan secara tunai yang penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) dilakukan bersama-sama dengan pembayarannya oleh pihak lain (pembeli). Secara riil artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata-nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut, misalnya diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa. Dan yang terakhir secara terang yang artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah lakukan di hadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku⁷.

Jual beli yang dimaksudkan di sini adalah jual beli hak atas tanah. Dalam praktik disebut jual beli tanah. Secara yuridis yang diperjualbelikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah. Dalam perkembangannya, yang

³ "Kebutuhan Dan kelangkaan Sumber Daya Manusia", *genggaminternet*, diakses dari <http://genggaminternet.com/kebutuhan-dan-kelangkaan-sumber-daya-manusi>, pada tanggal 15 february 2016 pukul 17.47.

⁴ *Ikas Muhamad, Kebutuhan Manusia Akan Ruang Terbuka, Academia*, diakses dari http://www.academia.edu/9454123/KEBUTUHAN_MANUSIA_AKAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU, pada tanggal 15 february 2016, pukul 18.0

⁵ Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, graha ilmu, Yogyakarta, hlm 64.

⁶ Septinus Lobat, 2015, *Pemekaran wilayah di Tanah Papua*, tollelegi, Jakarta Timur, hlm 43.

⁷ Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertahanan : Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya*, cetakan kedua, laksbang justitia, Surabaya, hlm 80-81.

diperjualbelikan tidak hanya hak atas tanah, tetapi juga hak milik atas satuan rumah susun. Istilah jual beli disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Keputusan Presiden No, 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden No, 36 Tahun 2005, dan Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994. Namun demikian, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan jual beli.

Untuk memahami pengertian jual beli dapat dilihat dari dasar pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Hukum Agraria Nasional), yaitu didasarkan atas hukum adat, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5, yaitu hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam hukum adat tentang tanah dikenal tiga macam adol (jual), yaitu :

1. Adol Plas (jual lepas)

Pada adol plas (jual lepas), pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk selamanya kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak lain (pembeli).

2. Adol Gadai (jual gadai)

Pada adol gadai (jual gadai), pemilik tanah pertanian (pemberi gadai) menyerahkan tanahnya untuk digarap kepada pihak lain (pemegang gadai) dengan menerima sejumlah uang dari pihak lain (pemegang gadai) sebagai uang gadai dan tanah dapat kembali kepada pemiliknya apabila tanah menebus uang gadai.

3. Adol Tahunan (jual tahunan)

Pada adol tahunan (jual tahunan), pemilik tanah pertanian menyerahkan tanahnya untuk digarap dalam beberapa kali masa yang dalam pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dengan pembeli. Setelah beberapa kali masa panen sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tanah pertanian diserahkan kembali oleh pembeli kepada pemilik tanah.

Jual beli tanah menurut hukum adat terdapat satu perbuatan hukum, yaitu hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat dibayarnya harga tanah secara tunai (contant) oleh pembeli kepada penjual. Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam dalam Pasal 1475 BW, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari pemegang hak (penjual) kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai (contant) dan dilakukan dihadapan kepala desa/kepala adat setempat (bersifat terang)⁸.

Bertolak dari keempat hal yang membuat masyarakat adat melepaskan hak atas tanahnya dan pelepasan atau peralihan tanah adat ini dilakukan secara jual beli, maka secara tidak langsung dapat diartikan bahwa masyarakat adat Suku Moi telah menjalankan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Hal ini berdasarkan pasal 19 ayat 1 UUPA dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Proses Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Adat Suku Moi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Proses pendaftaran tanah menurut hukum adat Suku Moi, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya setelah pemerintah berkuasa, maka tanah-tanah milik masyarakat adat Suku

⁸ *Ibid* hlm 362.

Moi telah dilepaskan karena beberapa hal sebagai pendorong yaitu⁹:

1. Melepaskan tanah adatnya karena ingin kepastian hukum dengan cara langsung mendaftarkan ketentuan pertanahan.
2. Karena kebutuhan ekonomi maka dilepaskan dengan cara menjual kepada pihak lain.
3. Karena pembangunan sarana umum oleh pemerintah.
4. Karena program pemerintah melalui Prona (Program Nasional)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:
 - a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Agraria;
 - b. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
2. Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah

jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai dengan ketentuan pasal 2¹⁰.

Pelepasan tanah dari status adat dengan empat cara tersebut diatas adalah pelepasan tanah berstatus belum terdaftar atau belum bersertifikat, sehingga pihak yang berkepentingan harus mendaftarkan ke Badan Pertanahan demi memperoleh kepastian hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang akan didaftarkan guna memperoleh sertifikat tanah yang akan dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Pelepasan tanah adat adalah awal memulai proses pendaftaran tanah karena melalui pelepasan, pemilik tanah adat akan mengeluarkan bukti pelepasan berupa surat keterangan pelepasan tanah adat. Bukti pelepasan tanah adat berupa surat keterangan pelepasan tanah akan diurus dan dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat selanjutnya disebut LMA Malamoi.

Masyarakat adat Suku Moi mempunyai dua organisasi guna mengatur interaksi antar suku dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu Dewan Adat Malamoi dan LMA Malamoi. Dewan Adat Malamoi bertugas untuk membuat dan mempertahankan serta mengawasi semua peristiwa adat berupa norma, kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan adat yang patut dilaksanakan oleh anggota masyarakat adat Suku Moi. Sedangkan LMA Malamoi bertugas untuk melaksanakan semua ketentuan berupa norma, kaedah-kaedah dan aturan adat dalam Suku Moi yang disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Kedua organisasi ini dipimpin oleh kepala suku, yang berkuasa atas

⁹ Wawancara dengan Kepala Adat Suku Moi, Johanis Gifelem, SH,MM, tanggal 3 Januari 2016 di Kantor LMA Malamoi Kota Sorong

¹⁰ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25329/node/829/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-no-5-tahun-1999-pedoman-penyelesaian-masalah-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat>, pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 11:18.

semua anggota masyarakat secara keseluruhan dan berkuasa mengeluarkan keputusan yang arif dan bijak untuk semua warga masyarakat, dan masyarakat menerima serta melaksanakannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 15 menyebutkan lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mangacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pasal 10 menyebutkan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan asat istiadat serta hubungan antara tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah, dengan fungsi berdasarkan pasal 11, ialah :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/ pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah¹¹.

LMA Malamoi merupakan organisasi masyarakat (Ormas) milik masyarakat adat

Suku Moi, yang keorganisasiannya telah diakui oleh Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. LMA Malamoi bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat Suku Moi baik kedalam diantara masyarakat Suku Moi sendiri maupun keluar dengan pihak lain yaitu pemerintah, pihak swasta maupun orang perorangan yang berhubungan dengan Suku Moi dalam segala aspek kehidupan.

Dalam rangka perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi khusus Provinsi Papua pasal 43 tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat menyebutkan :

1. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
2. Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
5. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan

¹¹ Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2007_5.pdf pada tanggal 19 februari 2016 pada pukul 11:41.

bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak bersangkutan¹².

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), maka kantor Pertanahan kota sorong dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali, selalu melihat riwayat perolehan tanah yang akan didaftarkan. Hal ini dikarenakan di Kota Sorong terdapat tanah adat dan tanah Negara, sehingga ketika melakukan pendaftaran tanah riwayat perolehan tanah selalu di periksa dengan teliti agar dapat mengetahui dengan baik batas-batas tanah tersebut bersangkutan dengan tanah adat. Karena apabila tanah tersebut berada di wilayah tanah adat, maka ketika melakukan pendaftaran tanah harus wajib sertakan surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh LMA Malamoi ditanda tangani oleh Ketua LMA Malamoi serta saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan. Selama tidak bertentangan dan selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka pendaftaran tanah disertai dengan pelepasan tanah adat dinyatakan sah. Proses pendaftaran tanah adat Suku Moi di Kantor Pertanahan Kota Sorong, selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku seperti yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena PP Nomor 24 tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur¹³.

PP Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu PP Nomor 24 Tahun 1997 menjadi

tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia¹⁴. Penegasan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsipnya telah diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan baru pendaftaran tanah dimaksudkan secara substansial tetap menampung konsepsi-konsepsi Hukum Adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat, sehingga dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA yaitu untuk menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional yang memang didasarkan pada Hukum Adat¹⁵.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah (teges) adalah tanah-tanah adat milik masyarakat adat Suku Moi di kota sorong Provinsi Papua Barat telah dilepas melalui beberapa tahapan, serta proses pendaftaran tanah adat juga memerlukan beberapa persyaratan yang harus di sertakan dalam melakukan pendaftaran di Badan Pertanahan. Proses pendaftaran tanah menurut hukum adat Suku Moi tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur. Hanya saja dalam pelepasan tanah adat atau peralihan hak tanah adat selalu dibuat surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat yaitu LMA Malamoi.
2. Dalam melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya di kantor pertanahan selalu dilihat riwayat perolehan tanah. Hal ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah agar kedepan tidak terjadi permasalahan tanah yang berkaitan dengan tanah adat. Akan tetapi kebijakan ini tidak mengurangi satupun ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok

¹² Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, graha ilmu*, Yogyakarta, hlm 36.

¹³ Wawancara Bapak Gunihar W.M Tutuarima, S.H, tanggal 6 november 2016 di Kantor Pertanahan Kota Sorong.

¹⁴ Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah*, cetakan ke-4, kencana , jakarta, hlm 5.

¹⁵ *Ibid* hlm 8.

Agraria sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Sorong dan Kantor Pertanahan Kota Sorong dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah diharapkan untuk dapat mengadakan penyuluhan tentang prosedur pendaftaran tanah kepada masyarakat terlebih khusus di bagian pedalaman, berhubungan dengan adanya pemekaran-pemekaran kabupaten baru.
2. Kepada Lembaga Masyarakat Adat Malamoi diharapkan agar kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Sorong dapat terus berjalan, untuk menyediakan materi-materi hukum terlebih khusus materi hukum adat guna kepentingan pendidikan secara umum.
3. Kepada para pemuka adat agar dapat memelihara lembaga-lembaga hukum adat dan menyesuaikan diri selalu dengan kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. 1998, Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, cetakan VIII, mandar maju, Bandung
- Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertahanan : Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya*, cetakan kedua, laksbang justitia, Surabaya
- H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, mandar maju, Bandung
- Iman Sudyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cetakan kelima, liberty, Jogjakarta
- Js.Badudu, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, sinar harapan, Jakarta
- Mardali, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ketiga, bumi aksara, Jakarta
- Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Septinus Lobat, 2015, *Pemekaran wilayah di Tanah Papua*, Tollelegi, Jakarta Timur
- Soedaryo Soimin, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan kesepuluh, sinar grafika, Jakarta
- Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cetakan keduabelas, pradnya paramita, jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*, cetakan kedua, alfabeta, Bandung
- Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cetakan ke-4, kencana, jakarta
- Sumber-sumber lain :**
- Ikas Muhamad, *Kebutuhan Manusia Akan Ruang Terbuka*, Academia, diakses dari [http://www.academia.edu/9454123/KEBUTUHAN MANUSIA_AKAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU](http://www.academia.edu/9454123/KEBUTUHAN_MANUSIA_AKAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU), pada tanggal 15 februari 2016, pukul 18.0
- Kebutuhan Dan kelangkaan Sumber Daya Manusia, genggaminternet, diakses dari <http://genggaminternet.com/kebutuhan-dan-kelangkaan-sumber-daya-manusi>, pada tanggal 15 februari 2016 pukul 17.47.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25329/node/829/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-no-5-tahun-1999-pedoman-penyelesaian-masalah-hak-ulyat-masyarakat-hukum-adat>, pada tanggal 19 februari 2016 pukul 11:18.
- http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2007_5.pdf pada tanggal 19 februari 2016 pada pukul 11:41.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/node/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>
- <http://widhihandoko.com/?p=46>
- <http://dianagustia.blogspot.co.id/2011/02/tugas-mata-kuliah-pengantar-pendaftaran.html>
- <http://id.scribd.com/doc/120585189/DINAMIKA-PENDAFTARAN-TANAH-DI-INDONESIA-pdf#scribd>
- <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-1081>